



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, perlu melakukan perubahan perilaku masyarakat terhadap sampah dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan;
 - b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan serta tidak mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan wewenang kepada pemerintah provinsi untuk menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategis Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
16. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 168);
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Nusa Tenggara Barat.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat.
6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan penunjang dinas di lapangan.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD merupakan perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9. Produsen adalah setiap usaha, dan/atau kegiatan yang menghasilkan timbulan sampah.
10. Pengelola Sampah adalah institusi atau badan baik pemerintah dan/atau swasta yang melaksanakan pengelolaan sampah.
11. Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga non pemerintah lainnya yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Pengelolaan Sampah Regional.
12. Orang adalah perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan usaha.
13. Kawasan Khusus adalah Kawasan strategis provinsi, Kawasan strategis nasional dan Kawasan ekonomi khusus yang berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
14. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
15. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut, yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.
16. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai pada saat terjadi air laut pasang tertinggi, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
17. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
18. Sungai adalah wilayah sungai dan sempadan sungai yang mengalir melalui dan/atau melewati 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih termasuk didalamnya aliran sungai di dan /atau ke danau dan bendungan.
19. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah

rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, sampah spesifik dan sampah bahan berbahaya dan beracun.

20. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
21. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.
22. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
23. Sampah Organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang ada di alam diantaranya seperti tumbuhan dan hewan serta beberapa macam hasil dari olahan dan kemudian dibuang dan terurai secara alami oleh bakteri tanpa perlu adanya campuran bahan kimia apapun dalam melakukan proses penguraian.
24. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasinya, dan/atau jumlahnya memerlukan penanganan khusus.
25. Sampah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang selanjutnya disebut sampah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
26. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang selanjutnya disebut Limbah (B3) adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
27. Residu adalah sisa sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi, dan/atau daur ulang energi.
28. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
29. Pengelolaan Sampah Regional adalah pengelolaan sampah yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi penanganan sampah dan bersumber dari 2 (dua) atau lebih Kabupaten/Kota termasuk pulau-pulau kecil di dalamnya.
30. Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
31. Tempat Pemrosesan Akhir Regional yang selanjutnya disingkat dengan TPA Regional adalah tempat untuk kegiatan memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan yang berasal dari 2 (dua) atau lebih Kabupaten/Kota.

32. Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
33. Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu Regional yang selanjutnya disingkat TPST Regional adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah yang berasal dari 2 (dua) atau lebih Kabupaten/Kota.
34. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke TPA Regional dan/atau TPST Regional.
35. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat di daur ulang dan/atau yang memiliki nilai ekonomi.
36. Bank Sampah Induk Regional adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat di daur ulang dan/atau yang memiliki nilai ekonomi pada skala regional.
37. Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan Sampah.
38. Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan Sampah.
39. Penanganan Sampah adalah rangkaian upaya yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah.
40. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
41. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penyimpanan sementara.
42. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari tempat penyimpanan sementara dan/atau pemindahan menuju ke tempat daur ulang, pengolahan, atau pemrosesan akhir.
43. Pengolahan Sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman, melalui kegiatan teknis berupa pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.
44. Pemrosesan Akhir Sampah adalah upaya penanganan Sampah dalam bentuk pengembalian Sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
45. Pengurangan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan Sampah, pendauran ulang Sampah, dan/atau pemanfaatan kembali Sampah.
46. Pembatasan Timbulan Sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya

suatu produk dan/atau kemasan produk sampai saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.

47. Pendaauran Ulang Sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
48. Pemanfaatan Kembali Sampah adalah upaya untuk mengguna- ulang sampah sesuai fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna-ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
49. Kompensasi Jasa Pelayanan adalah biaya jasa pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA Regional yang dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan Pihak Ketiga sebagai pengguna jasa kepada Pemerintah Daerah sebagai penyedia jasa sesuai dengan kualitas dan kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau Pihak Ketiga.
50. Kompensasi Dampak Negatif Lingkungan adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan Sampah di tempat pemrosesan akhir Sampah Regional.

Pasal 2

Pengelolaan Sampah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;
- f. kebersamaan;
- g. keselamatan;
- h. keamanan;
- i. nilai ekonomi;
- j. transparansi;
- k. akuntabilitas;
- l. efisiensi; dan
- m. efektifitas.

Pasal 3

Pengelolaan Sampah dimaksudkan untuk meningkatkan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah melalui kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan sebagai panduan Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin terselenggaranya Pengelolaan Sampah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan

serta menjadikan sampah sebagai sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup Pengelolaan Sampah terdiri atas:

- a. kebijakan pengelolaan sampah;
- b. tugas dan wewenang;
- c. strategi pengelolaan sampah regional;
- d. pengembangan dan penerapan teknologi;
- e. kegiatan pengelolaan kawasan;
- f. larangan;
- g. hak dan kewajiban;
- h. perizinan;
- i. pembiayaan;
- j. sistem informasi; dan
- k. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Umum

Strategi Kebijakan Pengelolaan Sampah

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

Strategi Kebijakan Pengelolaan Sampah terdiri atas:

- a. TPA regional;
- b. TPST Regional;
- c. Bank Sampah Induk Regional;
- d. Pengelolaan sampah pada Kawasan Khusus;
- e. Sampah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- f. Sungai;
- g. Perairan Pesisir; dan
- h. Kawasan Hutan.

Pasal 7

- (1) Strategi kebijakan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan:
 - a. memperhatikan rencana tata ruang wilayah provinsi; dan
 - b. menyelenggarakan Pengelolaan Sampah melalui:
 1. penetapan kebijakan dan strategi daerah dalam Pengelolaan Sampah; dan
 2. penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah.
- (2) Kebijakan dan strategi daerah dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2

berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dalam Pengelolaan Sampah.

- (3) Penyusunan kebijakan dan strategi daerah dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan dengan kondisi daerah dan mengacu kepada kebijakan dan strategi daerah Pengelolaan Sampah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi daerah Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan **Peraturan Gubernur**.

Paragraf 2

TPA Regional

Pasal 8

- (1) TPA Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dibentuk melalui kesepakatan dan kerja sama antara dua atau lebih Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Daerah.
- (2) TPA Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk oleh Pemerintah Daerah atas pertimbangan efektifitas penanganan sampah regional.
- (3) Dalam menyediakan TPA Regional, Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. pemilihan lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. analisis biaya dan teknologi; dan
 - c. penyusunan rancangan teknis.
- (4) Lokasi TPA Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, paling sedikit memenuhi aspek:
 - a. geologi;
 - b. hidrogeologi;
 - c. kemiringan zona;
 - d. jarak dari lapangan terbang;
 - e. jarak dari permukiman;
 - f. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau
 - g. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
- (5) TPA Regional yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi:
 - a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi; dan
 - d. fasilitas penunjang.

Pasal 9

Dalam hal TPA Regional tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.

Pasal 10

Dalam hal terdapat kondisi khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Paragraf 3

TPST Regional

Pasal 11

- (1) Penyediaan TPST Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilengkapi dengan teknologi yang ramah lingkungan dan hemat lahan;
 - b. dilengkapi dengan fasilitas pengolah limbah;
 - c. memperhatikan aspek geologi tata lingkungan lokasi dan sekitar;
 - d. memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat sekitar;
 - e. memperhatikan aspek kelayakan pembiayaan;
 - f. memperhatikan jarak pencapaian dan ketersediaan fasilitas; dan
 - g. memperhatikan ketersediaan lahan untuk zona penyangga.
- (2) Penyediaan TPST Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan daerah sekitarnya dan/atau dapat dikerjasamakan dengan badan usaha.
- (3) Penyediaan lahan TPST Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai TPST Regional diatur dalam **Peraturan Gubernur**.

Paragraf 4

Bank Sampah Induk Regional

Pasal 12

- (1) Bank Sampah Induk Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bank Sampah Induk Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. penetapan target pengurangan timbulan sampah skala regional berbasis Bank Sampah;
 - b. penyusunan program Pengelolaan Sampah;
 - c. pendataan dan pembinaan kepada Bank Sampah Unit;
 - d. pencatatan jumlah sampah terkelola yang dilengkapi dengan residu;
 - e. menjaga stabilitas harga; dan
 - f. fasilitasi purna jual produk daur ulang.
- (3) Jenis kegiatan Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah Induk Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pengumpulan;
 - b. pengangkutan;

- c. pemilahan; dan
 - d. daur ulang.
- (4) Dalam hal pengelolaan Bank Sampah Induk Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bank Sampah Induk Regional diatur dalam **Peraturan Gubernur**.

Paragraf 5

Pengelolaan Sampah Pada Kawasan Khusus

Pasal 13

- (1) Pengelolaan Sampah pada Kawasan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri atas:
- a. kawasan strategis nasional;
 - b. kawasan strategis provinsi; dan
 - c. kawasan ekonomi khusus.
- (2) Pengelolaan Sampah pada Kawasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara mandiri oleh pengelola Kawasan Khusus.
- (3) Dalam hal Pengelolaan Sampah pada Kawasan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan secara mandiri, pengelola Kawasan Khusus dapat melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga.

Pasal 14

- (1) Pengelolaan Sampah pada kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dilakukan oleh pengelola kawasan strategis nasional dan dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Pengelolaan Sampah pada kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal pengelolaan Sampah pada kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga, wajib mengangkut residu hasil Pengelolaan Sampah ke TPA Regional.
- (4) Dalam hal Pengelolaan Sampah pada kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga, wajib mengangkut residu hasil Pengelolaan Sampah ke TPA Kabupaten/Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Sampah pada Kawasan strategis nasional diatur dalam **Peraturan Gubernur**.

Pasal 15

- (1) Pengelolaan Sampah pada kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan oleh unit pengelola kawasan strategis provinsi dan/atau dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Pengelolaan Sampah pada kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal pengelolaan Sampah pada kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga, wajib mengangkut residu hasil Pengelolaan Sampah ke TPA Regional.
- (4) Dalam hal Pengelolaan Sampah pada kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga, wajib mengangkut residu hasil Pengelolaan Sampah ke TPA Kabupaten/Kota.

Pasal 16

- (1) Pengelolaan Sampah pada kawasan ekonomi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dilakukan oleh pengelola kawasan ekonomi khusus dan/atau dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Pengelolaan Sampah pada kawasan ekonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal pengelolaan Sampah pada kawasan ekonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga, wajib mengangkut residu hasil Pengelolaan Sampah ke TPA Regional.
- (4) Dalam hal pengelolaan Sampah pada kawasan ekonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga, wajib mengangkut residu hasil Pengelolaan Sampah ke TPA Kabupaten/Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Sampah pada Kawasan ekonomi khusus diatur dalam **Peraturan Gubernur**.

Paragraf 6

Sampah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Pasal 17

- (1) Setiap orang, badan usaha, yang menghasilkan sampah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e wajib melakukan Pengelolaan Sampah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan Sampah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah dan/atau Pihak Ketiga yang memiliki izin Pengelolaan Sampah B3.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Sampah B3 diatur dalam **Peraturan Gubernur**.

Paragraf 7

Sungai

Pasal 18

- (1) Pengelolaan Sampah pada sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dilakukan pada sungai, sempadan sungai, aliran sungai dari dan ke danau, dan bendungan.
- (2) Pengelolaan Sampah pada Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UPTD.
- (3) Pengelolaan Sampah pada Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui mekanisme koordinasi dan kerja sama.
- (4) Pengelolaan Sampah pada Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pemerintah pusat, perangkat daerah, dan pemerintah kabupaten/kota, dan/atau Pihak Ketiga.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Sampah pada sungai diatur dalam **Peraturan Gubernur**.

Paragraf 8

Perairan Pesisir

Pasal 19

- (1) Pengelolaan Sampah pada perairan pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g dilakukan oleh pemerintah provinsi melalui UPTD.
- (2) Pengelolaan Sampah pada perairan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada perairan pesisir sejauh 0-12 mil garis pantai pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
- (3) Pengelolaan Sampah pada perairan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat, perangkat daerah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Pihak Ketiga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Sampah pada perairan pesisir diatur dalam **Peraturan Gubernur**.

Paragraf 9

Kawasan Hutan

Pasal 20

- (1) Pengelolaan Sampah pada kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h dilakukan oleh pemerintah provinsi.
- (2) Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:

- a. hutan konservasi;
 - b. hutan lindung; dan
 - c. hutan produksi.
- (3) Pengelolaan Sampah pada Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat, perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau Pihak Ketiga.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Sampah pada kawasan hutan diatur dalam **Peraturan Gubernur**.

Bagian Kedua

Kompensasi Jasa Pelayanan

Pasal 21

- (1) Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional, pemerintah provinsi berperan sebagai penyedia jasa, dan pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pengguna jasa.
- (2) Pemerintah provinsi sebagai penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak menerima pembayaran jasa pelayanan dari pemerintah Kabupaten/Kota, Pihak Ketiga dan pengelola kawasan sebagai pengguna jasa.
- (3) Kabupaten/Kota, Pihak Ketiga dan pengelola kawasan yang mendapatkan pelayanan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membayar kompensasi jasa pelayanan.
- (4) Sistem dan besaran pembayaran kompensasi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati dalam perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Kompensasi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki komponen:
 - a. volume sampah yang diangkut; dan
 - b. pengolahan sampah.
- (6) Kompensasi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan Daerah dan disetorkan ke kas Daerah.
- (7) Dalam hal terjadi ingkar janji (wanprestasi) pemerintah Kabupaten/Kota atas pembayaran kompensasi jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah Daerah dapat menolak dan/atau tidak melayani Sampah yang diangkut oleh pemerintah Kabupaten/Kota ke TPA Regional.

Bagian Ketiga

Rencana Induk

Pasal 22

- (1) Rencana induk Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 2, dilakukan dalam rangka melaksanakan kebijakan Pengelolaan Sampah.
- (2) Rencana induk Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah;
 - d. pemilahan sampah;
 - e. pengumpulan sampah;
 - f. pengangkutan sampah;
 - g. pengolahan sampah;
 - h. pemrosesan akhir sampah; dan
 - i. pendanaan.
- (3) Rencana Induk Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling singkat 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Rencana Induk Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (5) Rencana Induk Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan **Peraturan Gubernur**.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 23

Tugas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi penanganan sampah regional;
- c. memfasilitasi pengembangan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah regional;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat di daerah untuk mengurangi dan menangani sampah;
- g. melakukan sosialisasi, pembinaan dan koordinasi antar organisasi Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota dengan lembaga pemerintah, masyarakat, institusi perguruan tinggi, dunia usaha dan unit pelaksana teknis nasional agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah;
- h. melakukan pemantauan terhadap timbulan sampah di wilayah yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah seperti sungai, kawasan pesisir dan laut sejauh 12 mil dari bibir pantai ke arah laut dan kawasan hutan;
- i. menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat; dan

- j. mengembangkan sistem informasi Pengelolaan Sampah Regional.

Pasal 24

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah regional sesuai dengan kebijakan pemerintah yang menjadi dasar pedoman bagi daerah Kabupaten/Kota dalam menyusun kebijakan Pengelolaan Sampah;
- b. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Sampah Regional;
- c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di kawasan strategis provinsi;
- d. menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah di Kawasan Strategis Nasional;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- f. memfasilitasi penyelesaian perselisihan Pengelolaan Sampah antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi;
- g. menetapkan lokasi peruntukan TPA regional yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi;
- h. menetapkan lokasi peruntukan TPST regional yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi;
- i. menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengembangan Pengelolaan Sampah regional meliputi prasarana dan sarana sampah dengan teknis penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan pengoperasian TPA regional melalui kerja sama dan kemitraan dengan Kabupaten/Kota dan/atau Pihak Ketiga;
- k. menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan di TPA regional;
- l. menetapkan kompensasi jasa pelayanan pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatan pelayanan yang diberikan;
- m. menarik kompensasi jasa pelayanan persampahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- n. memfasilitasi penanganan sampah pada saat terjadi bencana alam tingkat daerah;
- o. melakukan Pengelolaan Sampah di kawasan hutan, Sungai, dan kawasan pesisir dan laut sejauh 0-12 mil dari bibir pantai ke arah laut;
- p. melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dan/atau Pihak Ketiga dalam hal pengangkutan sampah di kawasan hutan, Sungai, dan kawasan pesisir dan laut;
- q. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pengembangan persampahan di Kabupaten/Kota; dan
- r. melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria.

BAB IV
STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

Strategi Pengelolaan Sampah Regional meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. kerja sama; dan
- c. kompensasi dampak negatif.

Bagian Kedua

Kelembagaan

Pasal 26

- (1) Dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Regional, dapat dibentuk Lembaga Pengelola Sampah.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. UPTD;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. organisasi masyarakat; dan
 - d. Pihak Ketiga.
- (3) Organisasi masyarakat dan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dapat menyelenggarakan Pengelolaan Sampah melalui mekanisme perizinan.

Bagian Ketiga

Kerja Sama

Pasal 27

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Sampah regional, dapat dilakukan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Kabupaten/Kota.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk Dokumen Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip:
 - a. efisiensi dan efektivitas;
 - b. optimalisasi manfaat kerja sama Pengelolaan Sampah;
 - c. koordinasi dan keterpaduan;
 - d. harmonisasi dan keseimbangan;
 - e. saling membantu dan saling ketergantungan;
 - f. saling menguntungkan; dan
 - g. keterbukaan dan asas peran serta masyarakat.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pengelolaan Sampah Regional dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga dalam bentuk perjanjian kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Regional.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. Pengelolaan Sampah di TPA Regional; dan
 - b. pemanfaatan hasil dari pengolahan sampah di TPA Regional menjadi produk ramah lingkungan dan memiliki nilai ekonomi.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kompensasi Dampak Negatif

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak negatif lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan Pengelolaan Sampah Regional.
- (2) Dampak negatif lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran dan/atau ledakan gas metan; dan
 - f. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dalam memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak negatif lingkungan dari kegiatan Pengelolaan Sampah Regional harus berdasarkan hasil investigasi dan kajian teknis.
- (2) Investigasi dan kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim teknis yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan

- d. kompensasi bentuk lain.
- (4) Pemberian kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak lingkungan dibebankan kepada biaya kompensasi dampak lingkungan.

BAB V

PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Pasal 31

- (1) Dalam rangka mendukung kegiatan Pengelolaan Sampah Regional, Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan;
 - b. pengembangan dan menerapkan teknologi ramah lingkungan;
 - c. fasilitasi pemerintah Kabupaten/Kota dalam penelitian dan pengembangan teknologi ramah lingkungan; dan
 - d. fasilitasi pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengembangkan dan menerapkan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan penelitian dan pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat mengikutsertakan:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. lembaga penelitian dan pengembangan;
 - c. badan usaha;
 - d. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang Pengelolaan Sampah; dan/atau
 - e. organisasi masyarakat.

BAB VI

KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

- (1) Sampah yang dikelola pada kegiatan Pengelolaan Sampah terdiri atas:
 - a. sampah rumah tangga, yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga, yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya, tidak termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah spesifik; dan
 - d. sampah bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Ruang lingkup cakupan Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota;
- b. Pengelolaan Sampah lintas Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Pengelolaan Sampah Regional;
- c. Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Induk Regional;
- d. Pengelolaan Sampah di kawasan khusus; dan
- e. Pengelolaan Sampah di kawasan pesisir dan laut sejauh 0-12 mil dari bibir pantai ke arah laut, Sungai, dan kawasan hutan.

Pasal 33

Sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) sebelum diangkut ke TPST atau TPA dilakukan pengelolaan dengan cara:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Bagian Kedua Pengurangan Sampah

Pasal 34

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembatasan penggunaan plastik, sedotan plastik, dan sterofoam sekali pakai;
 - b. pembatasan timbulan sampah;
 - c. pendauran ulang sampah;
 - d. pemanfaatan kembali sampah;
 - e. peningkatan keterampilan Pengelolaan Sampah; dan/atau
 - f. penyuluhan pengurangan sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam.
- (3) Kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. pengurangan sampah sejak dari sumbernya;
 - c. penggunaan wadah belanja ramah lingkungan pada setiap aktifitas perdagangan;
 - d. penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - e. kegiatan daur ulang;
 - f. pemanfaatan kembali sampah; dan
 - g. penerapan label produk yang ramah lingkungan.

Pasal 35

Penerapan label produk yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf g, wajib dilaksanakan

oleh setiap produsen dengan mencantumkan pada kemasan dan/atau mengganti label produk menjadi ramah lingkungan.

Pasal 36

- (1) Produsen dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memproduksi barang dengan kemasan yang tidak dapat atau sulit diurai oleh proses alam, wajib mengelola kemasan dari barang yang dihasilkannya.
- (3) Tata cara pengaturan tanggung jawab produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan **Peraturan Gubernur**.

Bagian Ketiga

Penanganan Sampah

Pasal 37

Kegiatan penanganan sampah meliputi:

- a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah;
- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ketempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu;
- d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan
- e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 38

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a harus dilakukan mulai dari sumber sampah.
- (2) Dalam hal masyarakat atau pelaku usaha yang berada di Kawasan khusus belum melakukan pemilahan sampah di sumber sampah, pemilahan dilakukan di fasilitas Pengelolaan Sampah yang berada pada wilayah Kawasan Khusus.
- (3) Penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus wajib menyediakan wadah sampah berdasarkan kriteria wadah sampah untuk kegiatan pemilahan sampah di kawasan yang bersangkutan.

- (4) Kriteria wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. wadah sampah organik;
 - b. wadah sampah anorganik; dan
 - c. wadah sampah bahan berbahaya beracun dan/atau sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun.
- (5) penyediaan wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi standar wadah sampah.
- (6) ketentuan lebih lanjut mengenai standar wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dilakukan dengan memindahkan sampah dari sumber sampah ketempat penampungan sementara sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam **Peraturan Gubernur**.

Pasal 40

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dilakukan dengan kegiatan membawa sampah dari:
 - a. rumah ke TPS;
 - b. TPS ke TPA Regional dan/atau TPST Regional;
 - c. kawasan khusus ke TPA Regional dan/atau TPST Regional;
 - d. Bank Sampah Induk ke Bank Sampah Induk Regional; dan
 - e. Bank Sampah Induk Regional ke TPA Regional.
- (2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui wewenang pemerintah desa yang diatur lebih lanjut dalam peraturan desa.
- (3) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh pengelola kawasan.
- (5) pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh pengelola Bank Sampah Induk.
- (6) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan oleh pengelola Bank Sampah Induk Regional.
- (7) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Pihak Ketiga.
- (8) Pemerintah Daerah dapat membantu Kabupaten/Kota untuk mengangkut sampah dari TPS ke TPST Regional dan/atau TPA Regional jika Kabupaten/Kota tidak mampu melakukan pengangkutan secara mandiri.

- (9) Pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara ke tempat pengolahan sampah terpadu dilakukan dengan alat angkut yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan alat angkut sampah.
- (10) Persyaratan teknis dan laik jalan alat angkut sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, keselamatan, kesehatan, lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.
- (11) Alat angkut sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) harus memenuhi persyaratan sesuai standar sebagai berikut:
 - a. menggunakan bak dengan penutup agar sampah tidak berceceran;
 - b. tinggi bak maksimum 1,6 (satu koma enam) meter;
 - c. ada sekat pemisah;
 - d. ada alat pengungkit;
 - e. bak sampah yang tidak bocor;
 - f. usia pemakaian alat angkut minimal adalah 5-7 tahun; dan
 - g. volume muat sampah 6-8 m³ atau 3-5 ton dalam 1 kali ritasi.
- (12) persyaratan teknis dan laik jalan alat angkut sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan/atau
 - d. daur ulang energi.
- (3) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengubah karakteristik sampah, komposisi dan jumlah sampah yang meliputi:
 - a. perubahan fisik;
 - b. perubahan melalui proses kimia; dan
 - c. perubahan melalui proses biologi.
- (4) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengolahan sampah di TPA Regional dan/atau TPST Regional.
- (5) Pengolahan sampah pada TPA Regional dan/atau TPST Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh merusak lingkungan dan/atau merugikan kepentingan masyarakat.
- (6) Pengolahan sampah di TPA Regional dan/atau TPST Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai pertimbangan teknis yaitu:
 - a. fungsi dari TPA Regional dan/atau TPST regional;

- b. komponen sampah yang akan diolah untuk saat sekarang dan masa mendatang;
 - c. diagram alur proses pengolahan;
 - d. laju beban pengolahan;
 - e. tata letak;
 - f. peralatan yang akan digunakan;
 - g. upaya pengendalian lingkungan; dan
 - h. pertimbangan-pertimbangan estetika.
- (7) pengolahan sampah di TPA Regional dan/atau TPST Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. pengolahan sampah yang belum dipilah dari sumber sampah;
 - b. pengolahan sampah yang sudah dipilah dari TPS;
 - c. pengolahan sampah yang sudah dipilah dan/atau residu sampah dari kawasan khusus;
 - d. pengolahan residu yang berasal dari TPS; dan
 - e. Pengolahan residu yang berasal dari Bank Sampah Induk Regional.
- (8) pengolahan sampah di TPA dan/atau TPST Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan c menggunakan:
- a. metode lahan urug terkendali dan/atau landfill; dan
 - b. teknologi ramah lingkungan.
- (9) pengolahan sampah di TPA Regional dan/atau TPST Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b menggunakan teknologi ramah lingkungan.

Pasal 42

- (1) pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e, dilakukan di TPA Regional untuk mengembalikan sampah dan/atau residu sampah sebelum ke media lingkungan secara aman.
- (2) penyediaan lahan TPA Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Lokasi TPA regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Bagian Keempat

Penetapan Lokasi

Pasal 43

- (1) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah regional didasarkan pada kriteria penetapan lokasi tempat pengolahan sampah regional.
- (2) Kriteria penetapan lokasi tempat pengolahan sampah regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum, lingkungan hidup, dan penataan ruang wilayah Nusa Tenggara Barat.

- (3) Kriteria penetapan lokasi tempat pengolahan sampah regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan **Peraturan Gubernur**.

Pasal 44

Pengoperasian tempat pengolahan sampah regional dilakukan sesuai dengan sistem dan prosedur operasi teknis pengolahan sampah terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Rencana pengoperasian tempat pengolahan sampah regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 wajib dilengkapi dengan dokumen pengelolaan lingkungan hidup.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 46

Dalam Pengelolaan Sampah, setiap orang, pelaku usaha yang berada pada kawasan khusus dan/atau pengelola kawasan berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
- b. memanfaatkan dan mengolah sampah untuk kegiatan ekonomi;
- c. berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;
- d. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- e. mendapatkan perlindungan dari dampak negatif dari kegiatan TPA dan TPST Regional;
- f. mendapatkan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA Regional;
- g. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan, berupa pendidikan lingkungan serta sosialisasi; dan
- h. melaksanakan pengawasan terhadap Pengelolaan Sampah, termasuk melalui proses pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 47

- (1) Pelaku usaha di Kawasan khusus wajib mengurangi produksi sampah dan menangani sampah berwawasan lingkungan.
- (2) Pengurangan produksi sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penerapan teknologi bersih;
 - b. penerapan teknologi daur ulang sampah yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
 - c. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan sampah yang dilakukan Pemerintah Daerah, pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen;
 - b. pemilahan sampah;
 - c. produksi kemasan ramah lingkungan;
 - d. optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; dan
 - e. pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi.

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang berada di kawasan khusus wajib mengurangi produksi sampah dan menangani sampah berwawasan lingkungan.
- (2) Pengurangan produksi sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Pasal 49

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah, meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan, dan bertanggungjawab terhadap sampah yang ditimbulkan dari aktivitas usahanya.

BAB VIII

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Perizinan Pengelolaan Sampah

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Pengelolaan Sampah Regional wajib memiliki izin dari Gubernur.
- (2) Izin usaha Pengelolaan Sampah Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengolahan; dan
 - b. pemrosesan akhir.
- (3) Izin pengolahan dan pemrosesan akhir sampah regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Dinas yang menangani perizinan terpadu satu pintu setelah mendapat rekomendasi Dinas.

Pasal 51

- (1) Untuk memperoleh izin usaha Pengelolaan Sampah Regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), wajib memenuhi persyaratan administratif yang memuat:
 - a. data akta pendirian perusahaan;
 - b. nama penanggung jawab kegiatan;
 - c. nama perusahaan;
 - d. wakil perusahaan yang dapat dihubungi; dan
 - e. sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat pelatihan.
- (2) persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan teknis meliputi:
 - a. dokumen rencana kegiatan;
 - b. dokumen teknis sarana pengangkutan;
 - c. dokumen rencana lokasi; dan
 - d. dokumen pengelolaan lingkungan.
- (3) Apabila kegiatan pengolahan sampah merupakan wajib analisis dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, permohonan izin wajib dilengkapi dengan izin lingkungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan **Peraturan Gubernur**.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 52

Pendanaan Pengelolaan Sampah bersumber dari :

- a. APBD; dan
- b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
SISTEM INFORMASI

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi mengenai Pengelolaan Sampah Regional.
- (2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpusat pada server layanan data dalam jaringan yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memberikan informasi mengenai:
 - a. sumber sampah;
 - b. timbulan sampah;
 - c. komposisi sampah;
 - d. karakteristik sampah;
 - e. fasilitas Pengelolaan Sampah rumah tanggadan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - f. Pihak Ketiga pengelola sampah dengan lokasi terdekat;
 - g. informasi lokasi Bank Sampah Induk Regional, TPST Regional dan TPA Regional;
 - h. informasi sistem tanggap darurat Pengelolaan Sampah;
 - i. laporan kinerja Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota;
 - j. laporan pemantauan dan evaluasi pemrosesan akhir sampah setiap 6 (enam) bulan;
 - k. layanan pengaduan masyarakat; dan
 - l. informasi lain terkait Pengelolaan Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka Pengelolaan Sampah.
- (5) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhubung sebagai satu jejaring sistem informasi Pengelolaan Sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, sampah spesifik, dan sampah limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dapat diakses oleh setiap orang.
- (7) Pemerintah Daerah menganalisa, memperbarui dan mempublikasi laporan status Pengelolaan Sampah daerah setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam Pengelolaan Sampah Regional.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Sampah dalam bentuk:

- a. koordinasi;
 - b. fasilitasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. penelitian dan pengembangan; dan
 - e. pembinaan lainnya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. bimbingan teknis serta konsultasi dalam kegiatan Pengelolaan Sampah;
 - b. diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Sampah;
 - c. pendidikan dan pelatihan di bidang Pengelolaan Sampah;
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Sampah.
 - e. fasilitasi penyelesaian perselisihan antar daerah;
 - f. fasilitasi kerja sama antar daerah, badan usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah; dan
 - g. fasilitasi bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah.
- (4) Gubernur melakukan pengawasan teknis kepada pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Sampah dalam bentuk reviu, monitoring, evaluasi, pemeriksaan, dan bentuk pengawasan lainnya.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penerapan standar pelayanan minimal;
 - b. penerapan standar operasional prosedur;
 - c. penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria; dan
 - d. pelaksanaan pengelolaan, evaluasi dan pemantauan lingkungan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin kegiatan pengolahan sampah yang wajib mendapatkan analisis dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang telah diajukan dan sedang dalam proses, harus segera dilengkapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 5 Juli 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 5 Juli 2019


PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ISWANDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : 5-141/2019

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



H. RUSLAN ABDUL GANI, S.H. M.H.
NIP. 19651231 199303 1 135

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam Pengelolaan Sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang Pengelolaan Sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha.

Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat di satu sisi menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, dan di sisi lain Pengelolaan Sampah belum sesuai dengan metode dan teknik Pengelolaan Sampah yang berwawasan lingkungan sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Sehingga Pengelolaan Sampah harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan; memberikan manfaat secara ekonomi, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tanggamenjadi payung hukum skala nasional dalam Pengelolaan Sampah. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Pengelolaan Sampah regional diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan Pemerintahan Daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien. Oleh karena itu Pengelolaan Sampah merupakan suatu bentuk pelaksanaan pelayanan publik, maka pemerintah provinsi merupakan pihak yang secara institutional memiliki wewenang dan tanggung jawab di bidang Pengelolaan Sampah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mempunyai tanggung jawab Pengelolaan Sampah dalam

mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa Pengelolaan Sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa dalam Pengelolaan Sampah, Pemerintah dan Pemerintah Provinsi memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam Pengelolaan Sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” adalah bahwa dalam Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah bahwa Pengelolaan Sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud “asas transparan” adalah bahwa penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dilaksanakan secara terbuka kepada

masyarakat untuk memperoleh data dan informasi yang benar, jelas, dan jujur dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.

Huruf k

Yang dimaksud asas akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah bahwa dalam Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah dapat meminimalisasi penggunaan sumber daya yang ada agar murah.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas efektifitas” adalah bahwa dalam Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah dapat meminimalisasi penggunaan sumber daya yang ada agar lebih cepat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kondisi geologi antara lain kondisi muka air tanah yang tidak kurang dari tiga meter, kondisi kelulusan tanah tidak lebih besar dari 10^{-6} cm/detik dan jarak terhadap sumber air minum lebih besar dari 100 m (seratus meter) di hilir aliran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hidrogeologi” adalah ilmu yang mempelajari penyebaran dan pergerakan air tanah dalam tanah dan batuan di dalam lapisan kerak bumi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kemiringan zona yaitu kemiringan lokasi TPA berada pada kemiringan kurang dari 20% (dua puluh perseratus).

Huruf d

Yang dimaksud dengan jarak dari lapangan terbang yaitu lokasi TPA berjarak lebih dari 3000 m (tiga ribu meter) untuk lapangan terbang yang didarati pesawat turbojet dan berjarak lebih dari 1500 m (seribu lima ratus meter) untuk lapangan terbang yang didarati pesawat jenis lain

Huruf e

Yang dimaksud dengan jarak dari permukiman itu jarak lokasi TPA dari pemukiman lebih dari 1 km (satu kilo meter) dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran vector penyakit dan aspek sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kawasan lindung/cagar alam” adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, nilai sejarah serta budaya guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Fasilitas dasar misalnya jalan masuk, listrik atau genset, drainase, air bersih, pagar, dan kantor.

Huruf b

Fasilitas perlindungan lingkungan misalnya lapis kedap air, saluran pengumpul dan instalasi pengolahan air lindi, wilayah penyangga, sumbu rujutaupantau, dan penanganan gas.

Huruf c

Fasilitas operasi misalnya alat berat serta truk pengangkut sampah dan tanah.

Huruf d

Fasilitas penunjang misalnya bengkel, garasi, tempat pencucian alat angkut dan alat berat, alat pertolongan pertama.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan Kondisi khusus dalam ketentuan ini misalnya terjadi bencana alam, bencana nonalam, dan terjadi perselisihan Pengelolaan Sampah lintas Kabupaten/Kota

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “zona penyangga” adalah wilayah yang mengelilingi atau berdampingan dengan area TPST Regional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembatasan timbulan sampah” adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya akegunaan produk dan/atau kemasan produk. Contoh implementasi pembatasan timbulan sampah antara lain:

1. penggunaan arang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
2. membatasi penggunaan kantong plastik; dan/atau
3. menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendauran ulang sampah” adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan kembali sampah” adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (3)

Huruf a

Dimaksud dengan pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan disuatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktifitas TPA regional.

Huruf b

Dimaksud dengan pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia atau biologi diatmosfir dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak proverti akibat aktivitas TPA Regional.

Huruf c

Dimaksud dengan pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami akibat aktivitas TPA Regional.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “relokasi” adalah memindahkan penduduk yang terkena dampak negatif ke tempat yang lebih.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemulihan lingkungan” adalah kegiatan mengembalikan kondisi lingkungan hidup sehingga lingkungan hidup tersebut dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kompensasi bentuk lain” antara lain biaya pendidikan, beasiswa, bantuan rehabilitasi rumah tinggal, dan bantuan rehabilitasi jalan.

Yang dimaksud dengan Kompensasi dalam bentuk lain, antara lain berupa biaya kesehatan dan pengobatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan sampah spesifik sebagai berikut:

- a. sampah yang timbul akibat bencana;
- b. puing bongkaran bangunan;
- c. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan sampah bahan berbahaya dan beracun sebagai berikut:

- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “daur ulang” adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan kembali sampah” adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan wadah sampah adalah tempat penampungan sampah rumah tangga yang merupakan tong sampah.

Huruf a

Yang dimaksud dengan sampah organik adalah jenis sampah yang mudah terurai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan sampah anorganik adalah jenis sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Yang dimaksud dengan “standar” adalah Standar Nasional Indonesia nomor 3242-2008 yang mengatur jenis alat angkut sampah.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman” adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan

tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Yang dimaksud dengan kawasan komersial antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Yang dimaksud dengan “kawasan khusus” adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional, kawasan strategis provinsi, dan kawasan ekonomi khusus misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Yang dimaksud dengan fasilitas umum antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang dimaksud dengan fasilitas sosial antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” adalah yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga masyarakat, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “pemadatan” adalah cipta /karya /upaya mengurangi volume sampah dengan cara dipadatkan baik secara manual maupun mekanis, sehingga pengangkutan ke tempat pembuangan akhir lebih efisien.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengomposan” adalah proses mengatur dan memanipulasi sampah secara bertahap rusak, atau membusuk, oleh bakteri tanah dan organisme lainnya sehingga dapat digunakan sebagai pupuk.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “teknologi bersih” adalah semua produk, jasa, dan proses yang mendayagunakan bahan ramah lingkungan dan sumber energi terbarukan, mampu mengurangi penggunaan sumber daya alam secara drastis, dan mengurangi atau mengeliminasi emisi gas dan sampah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kemasan ramah lingkungan” adalah kemasan yang dapat terurai secara alami.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019
NOMOR 149